



**PUTUSAN**

Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Munir Bin Sujai**;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun / 22 Juli 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Karangtengah RT 08 RW 05 Ds.  
Kedungpengaron Kec. Kejayan Kab. Pasuruan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Tani);  
Pendidikan : MI klas IV (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint. Kap/51/IV/2021/Satreskrim Resor Pasuruan tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 06 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil tanggal 06 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIR Bin SUJAI telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penculikan Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan melanggar Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNIR Bin SUJAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa MUNIR Bin SUJAI bersama-sama dengan MUHAIMIN Bin MUHTAR, ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJAI Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN (*keempatnya sudah tertangkap dan sedang menjalani hukuman*), pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah korban AMIR RIYANTO di Dsn. Tonggowa Ds. Jatiroto Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIMIN Bin MUHTAR, ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN (*keempatnya sudah tertangkap dan sedang menjalani hukuman*), dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib, yang mana saat itu terdakwa sedang jaga kandang ayam potong milik MUHAIMIN Bin MUHTAR dan ditempat tersebut sudah berkumpul MUHAIMIN Bin MUHTAR, ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN, kemudian MUHAIMIN Bin MUHTAR mengajak terdakwa, ACH. YANI Bin ASWIN dan MAT SUJA'I Bin MARSUTO serta SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN untuk ikut dalam 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia, kemudian saat di dalam mobil tersebut SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN bercerita bahwa mobil miliknya dibawa oleh korban AMIR RIYANTO dan tidak dibayar serta dibawa lari, yang akhirnya SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN mempunyai rencana untuk menculik korban AMIR RIYANTO karena telah membawa mobil sedan miliknya, selanjutnya setelah mereka sepakat maka sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut berangkat bersama dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia menuju ke rumah korban AMIR RIYANTO di Dsn. Tonggowa Ds. Jatiroto Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dan sesampainya di rumah korban AMIR RIYANTO sekira jam 01.00 Wib selanjutnya MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan MUHAIMIN Bin MUHTAR mengetok pintu rumah korban AMIR RIYANTO, sedangkan terdakwa, SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN dan ACH. YANI Bin ASWIN berada di sebelah selatan rumah korban AMIR RIYANTO, kemudian tiba-tiba korban AMIR RIYANTO kabur melarikan diri ke belakang rumahnya dan terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung mengejarnya dan setelah berhasil mengejar dan menangkap korban AMIR RIYANTO, selanjutnya terdakwa dan MAT SUJA'I Bin MARSUTO dengan menggunakan kawat mengikat tangan dan kaki korban AMIR RIYANTO yang mana pada saat itu MAT SUJA'I Bin MARSUTO, ACH. YANI Bin ASWIN dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN sempat memukul secara bersama-sama, sedangkan terdakwa yang mengangkat tangan korban AMIR RIYANTO untuk dibawa ke dalam mobil, kemudian didalam mobil Daihatsu Xenia tersebut korban AMIR RIYANTO dengan mata ditutup dengan sebuah kain dibawa pergi dan dibuang / diturunkan di pinggir jalan termasuk Dsn. Wonosari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

Bahwa peran dari pada masing-masing pelaku kejahatan tersebut ialah:

- Terdakwa bersama MAT SUJA'I Bin MARSUTO berperan yang mengikat kawat pada tangan korban AMIR RIYANTO serta ikut mengangkat korban AMIR RIYANTO masuk ke dalam mobil;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN berperan memukul pada kepala korban AMIR RIYANTO dengan menggunakan kayu dan ikut mengangkat korban AMIR RIYANTO masuk ke dalam mobil;
- MUHAIMIN Bin MUHTAR berperan sebagai sopir.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUNIR Bin SUJAI bersama-sama dengan MUHAIMIN Bin MUHTAR, ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN (*keempatnya sudah tertangkap dan sedang menjalani hukuman*), pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah korban AMIR RIYANTO di Dsn. Tonggowa Ds. Jatiroto Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian*, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa bersama-sama dengan MUHAIMIN Bin MUHTAR, ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN (*keempatnya sudah tertangkap dan sedang menjalani hukuman*), dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib, yang mana saat itu terdakwa sedang jaga kandang ayam potong milik MUHAIMIN Bin MUHTAR dan ditempat tersebut sudah berkumpul MUHAIMIN Bin MUHTAR, ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN, kemudian MUHAIMIN Bin MUHTAR mengajak terdakwa, ACH. YANI Bin ASWIN dan MAT SUJA'I Bin MARSUTO serta SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN untuk ikut dalam 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia, kemudian saat di dalam mobil tersebut SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN bercerita bahwa mobil miliknya dibawa oleh korban AMIR RIYANTO dan tidak dibayar serta dibawa lari, yang akhirnya SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN mempunyai rencana untuk menculik korban AMIR RIYANTO karena telah membawa mobil sedan miliknya, selanjutnya setelah mereka sepakat maka sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut berangkat bersama dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia menuju

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah korban AMIR RIYANTO di Dsn. Tonggowa Ds. Jatiroto Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dan sesampainya di rumah korban AMIR RIYANTO sekira jam 01.00 Wib selanjutnya MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan MUHAIMIN Bin MUHTAR mengetok pintu rumah korban AMIR RIYANTO, sedangkan terdakwa, SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN dan ACH. YANI Bin ASWIN berada di sebelah selatan rumah korban AMIR RIYANTO, kemudian tiba-tiba korban AMIR RIYANTO kabur melarikan diri ke belakang rumahnya dan terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung mengejanya dan setelah berhasil mengejar dan menangkap korban AMIR RIYANTO, selanjutnya terdakwa dan MAT SUJA'I Bin MARSUTO dengan menggunakan kawat mengikat tangan dan kaki korban AMIR RIYANTO yang mana pada saat itu MAT SUJA'I Bin MARSUTO, ACH. YANI Bin ASWIN dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN sempat memukul secara bersama-sama, sedangkan terdakwa yang mengangkat tangan korban AMIR RIYANTO untuk dibawa ke dalam mobil, kemudian didalam mobil Daihatsu Xenia tersebut korban AMIR RIYANTO dengan mata ditutup dengan sebuah kain dibawa pergi dan dibuang / diturunkan di pinggir jalan termasuk Dsn. Wonosari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

Bahwa peran dari pada masing-masing pelaku kejahatan tersebut ialah:

- Terdakwa bersama MAT SUJA'I Bin MARSUTO berperan yang mengikat kawat pada tangan korban AMIR RIYANTO serta ikut mengangkat korban AMIR RIYANTO masuk ke dalam mobil;
- ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN berperan memukul pada kepala korban AMIR RIYANTO dengan menggunakan kayu dan ikut mengangkat korban AMIR RIYANTO masuk ke dalam mobil;
- MUHAIMIN Bin MUHTAR berperan sebagai sopir.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 333 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa MUNIR Bin SUJAI bersama-sama dengan MUHAIMIN Bin MUHTAR, ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN (*keempatnya sudah tertangkap dan sedang menjalani hukuman*), pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Dsn. Tonggowa Ds. Jatiroto Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa bersama-sama dengan MUHAIMIN Bin MUHTAR, ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN (keempatnya sudah tertangkap dan sedang menjalani hukuman) terhadap korban AMIR RIYANTO dengan cara dan keadaan sebagai berikut:*

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib, yang mana saat itu terdakwa sedang jaga kandang ayam potong milik MUHAIMIN Bin MUHTAR dan ditempat tersebut sudah berkumpul MUHAIMIN Bin MUHTAR, ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN, kemudian MUHAIMIN Bin MUHTAR mengajak terdakwa, ACH. YANI Bin ASWIN dan MAT SUJA'I Bin MARSUTO serta SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN untuk ikut dalam 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia, kemudian saat di dalam mobil tersebut SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN bercerita bahwa mobil miliknya dibawa oleh korban AMIR RIYANTO dan tidak dibayar serta dibawa lari, yang akhirnya SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN mempunyai rencana untuk menculik korban AMIR RIYANTO karena telah membawa mobil sedan miliknya, selanjutnya setelah mereka sepakat maka sekira jam 23.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut berangkat bersama dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia menuju ke rumah korban AMIR RIYANTO di Dsn. Tonggowa Ds. Jatiroto Kec. Prigen Kab. Pasuruan, dan sesampainya di rumah korban AMIR RIYANTO sekira jam 01.00 Wib selanjutnya MAT SUJA'I Bin MARSUTO dan MUHAIMIN Bin MUHTAR mengetok pintu rumah korban AMIR RIYANTO, sedangkan terdakwa, SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN dan ACH. YANI Bin ASWIN berada di sebelah selatan rumah korban AMIR RIYANTO, kemudian tiba-tiba korban AMIR RIYANTO kabur melarikan diri ke belakang rumahnya dan terdakwa bersama teman-temannya tersebut langsung mengejarnya dan setelah berhasil mengejar dan menangkap korban AMIR RIYANTO, selanjutnya terdakwa dan MAT SUJA'I Bin MARSUTO dengan menggunakan kawat mengikat tangan dan kaki korban AMIR RIYANTO yang mana pada saat itu MAT SUJA'I Bin MARSUTO, ACH. YANI Bin ASWIN dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN sempat memukul secara bersama-sama, sedangkan terdakwa yang mengangkat tangan korban AMIR RIYANTO untuk dibawa ke dalam mobil, kemudian didalam mobil Daihatsu Xenia tersebut korban AMIR RIYANTO dengan mata ditutup dengan sebuah kain dibawa pergi dan dibuang / diturunkan di pinggir jalan termasuk Dsn. Wonosari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan.

Bahwa peran dari pada masing-masing pelaku kejahatan tersebut ialah:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama MAT SUJAI' Bin MARSUTO berperan yang mengikat kawat pada tangan korban AMIR RIYANTO serta ikut mengangkat korban AMIR RIYANTO masuk ke dalam mobil;
- ACH. YANI Bin ASWIN, MAT SUJAI' Bin MARSUTO dan SUGIANTO Bin ABD. ROHMAN berperan memukul pada kepala korban AMIR RIYANTO dengan menggunakan kayu dan ikut mengangkat korban AMIR RIYANTO masuk ke dalam mobil;
- MUHAIMIN Bin MUHTAR berperan sebagai sopir.

Bahwa akibat dari perbuatan ia terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut korban AMIR RIYANTO mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et repertum* dari Puskesmas Purwosari, tertanggal 08 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa (dr LEILY RAHMAWATI) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada korban AMIR RIYANTO ialah pada kepala terdapat memar pada pelipis kiri diameter 1 cm, luka robek pada pelipis kanan Panjang 5 cm lebar 0,5 cm, luka robek pada kepala bagian atas Panjang 5 cm lebar 0,5 cm dalam 0,5 cm, luka lecet pada pipi kiri diameter 2 cm, terdapat luka lecet pada kaki kanan diameter 3 cm. Hal tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul. Hal ini akan mempengaruhi pekerjaan atau aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan akan sembuh sempurna bila tidak ada komplikasi.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HANIS SUROYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penculikan, pemukulan dan pengeroyokan terhadap suami saksi bernama AMIR RIYANTO;
  - Bahwa peristiwa penculikan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Tenggowo Rt.40 Rw.19, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung pada saat terjadi peristiwa penculikan dan pengeroyokan suami saksi, karena saat itu saksi sedang tidur, akan tetapi saksi sempat terbangun karena mendengar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



suara keributan kemudian saksi ke luar rumah sambil berlari menuju ke rumah kakak saksi yang bernama SOFIYAH;

- Bahwa saksi lari ke rumah kakak saksi, karena saksi merasa ketakutan waktu mendengar suara keributan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. SYAHIT, pada waktu kejadian tersebut melihat suami saksi dimasukan ke dalam mobil kemudian di bawa pergi oleh orang tidak di kenal yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang, selanjutnya sekira jam 05.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa suami saksi berada di Puskesmas Purwosari, lalu saksi langsung pergi ke Puskesmas Purwosari;
- Bahwa setelah saksi tiba Pukesmas Purwosari, saksi melihat suami saksi mengalami luka-luka pada bagian wajahnya akibat dikeroyok dan dipukuli oleh orang-orang yang tidak dikenal;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh suami saksi yaitu luka robek dibagian pelipis, luka robek pada bagian kepala atas dan jahit hingga delapan jahitan;
- Bahwa setelah kejadian suami saksi dirawat inap di Puskesmas Purwosari;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan dan perawatan suami saksi adalah saksi sendiri, dan Para Pelaku maupun keluarganya tidak ada yang menyumbang atau memberikan bantuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SYAHIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penculikan dan pemukulan terhadap korban yang bernama AMIR RIYANTO, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Tenggowo Rt.40 Rw.19, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat dan mendengar salah satu dari pelaku memanggil korban AMIR RIYANTO, kemudian korban AMIR RIYANTO lari ke arah pekarangan dan dikejar oleh para pelaku selanjutnya korban dibawa dengan cara dijunjung dengan posisi kedua tangan dan kaki terikat di belakang dengan kawat bendrat, lalu korban AMIR RIYANTO dipukuli secara bersama-sama oleh para pelaku selanjutnya korban AMIR RIYANTO dimasukkan ke dalam mobil AVANZA warna hitam dan dibawa pergi;
- Bahwa pelaku melakukan pengeroyokan dan penculikan terhadap korban dengan cara terlebih dahulu satu orang dari pelaku memanggil korban



AMIR RIYANTO dari depan rumah, mendengar ada tamu lalu saksi menuju ke bekas garasi memastikan orang yang bertamu di tengah malam tersebut namun korban AMIR RIYANTO tiba-tiba lari ke arah pekarangan dan salah satu pelaku yang saat itu berada di belakang rumah berteriak bahwa korban AMIR RIYANTO lari, selanjutnya beberapa orang yang saya lihat berjumlah sekitar 5 (lima) orang mengejar korban AMIR RIYANTO dan ada yang berteriak tembak saja, lalu saksi keluar dari dalam rumah korban AMIR RIYANTO menuju mushola tidak lama kemudian korban AMIR RIYANTO tertangkap dan dibawa dengan cara dijunjung dengan posisi kedua tangan dan kaki terikat di belakang dengan kawat bendrat yang digunakan untuk cor, selanjutnya korban AMIR RIYANTO dikeroyok dan dipukuli secara bersama-sama mulai dari pekarangan hingga di depan rumahnya kurang lebih 1 (satu) jam lamanya, kemudian dimasukkan ke dalam mobil AVANZA warna hitam dan selanjutnya korban AMIR RIYANTO di bawa pergi oleh para pelaku, tapi saksi tidak tahu dibawa pergi kemana;

- Bahwa kondisi korban AMIR RIYANTO setelah di aniaya oleh para pelaku yang tidak di kenal, korban AMIR RIYANTO mengalami luka robek pada bagian pelipis, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan di jahit hingga delapan jahitan dan sempat di rawat inap di Puskesmas Purwosari, selanjutnya saksi mendengar istrinya korban yang bernama Hanis Suroyyah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Wonorejo;
- Bahwa pada waktu para pelaku memukuli korban, saat itu para pelaku ada yang menggunakan alat berupa kayu dan ada juga yang menggunakan tangan kosong, namun para pelaku memukuli korban secara bersama-sama di muka umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **AMIR RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai korban pengeroyokan dan pemukulan serta penculikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib di pekarangan belakang rumah saksi yang beralamat di Dusun Tenggowo Rt.40 Rw.19, Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 01.00 Wib saat saksi sedang memperbaiki tembok rumah saksi, tiba-tiba mendengar suara orang menggedor-gedor pintu rumah saksi, karena saksi merasa ada tanggungan hutang, lalu saksi menyuruh teman Saksi SYAHIT untuk mengecek, dari kejauhan saksi melihat Sdr. SUGIK bersama dengan teman-temannya lalu ada salah seorang yang mengatakan "*jangan lari nanti saya tembak*" dan karena takut saat itu saksi langsung lari ke arah belakang rumah kemudian dikejar oleh para pelaku yang berjumlah 5 orang diantaranya yang saksi kenal adalah Sdr. SUGIK warga Desa Ambal-ambil Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu saksi lari, saksi terjatuh kemudian langsung dipukuli oleh para pelaku dengan menggunakan kayu dan tangan kosong mengenai bagian kepala lalu tangan dan kaki saksi diikat oleh pelaku yang tidak saksi kenal menggunakan kawat bendrat dan kepala saksi ditutup menggunakan kain, setelah itu saksi diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna hitam duduk di bangku belakang, di dalam mobil saksi diancam oleh salah seorang dari pelaku yakni "*kalau kamu tetap melawan dan berteriak saya akan ditembak kamu*", namun saksi tidak tahu apakah para pelaku ada yang membawa senjata api sungguhan atau tidak karena kepala saksi ditutup, dan saat di dalam mobil ada yang memukul dan menyulut tangan saksi dengan rokok, selanjutnya saksi di turunkan di pinggir jalan dalam kondisi penuh luka-luka dan tidak sadarkan diri atau pingsan;
- Bahwa setelah sadar saksi sudah berada di Puskesmas yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang menolong dan membawa saksi ke Puskesmas adalah warga di sekitar tempat saksi diturunkan dari mobil oleh para pelaku;
- Bahwa setelah di aniaya oleh para pelaku, saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis, luka robek pada bagian kepala dan dijahit sampai dengan delapan jahitan, bahkan saksi sempat di rawat inap di Puskesmas Purwosari;
- Bahwa dari 5 (lima) orang pelaku yang saksi kenal adalah yang bernama SUGIK, sedangkan yang 4 (empat) orang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa pada waktu saksi dikeroyok dan dipukuli saat itu para pelaku ada yang menggunakan kayu dan tangan kosong lalu menggunakan kawat bendrat untuk mengikat kaki dan tangan saksi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



- Bahwa para pelaku saat memukuli saksi dilakukan secara bersamaan dan terus menerus hingga saksi tidak bisa menangkis maupun melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu kejadian, ada barang milik saksi yang hilang yaitu uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam saku celana pendek yang saksi pakai saat itu;
- Bahwa menurut saksi penyebab kejadian tersebut adalah sekitar bulan April 2020 saksi membeli mobil Honda Civic tahun 1980-an kepada Sdr. SUGIK dengan harga kesepakatan sejumlah Rp20.000.000,00 melalui Sdr. HASAN selaku perantara, kemudian saksi memberi DP/uang muka sejumlah Rp750.000,00 dan jaminan sepeda motor Honda Vario 150 warna abu-abu melalui Sdr. Hasan, dan untuk sisanya saksi berjanji akan dilunasi setelah hari raya Idul Fitri, namun karena belum ada uang saksi belum bisa melunasinya;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Munir Bin Sujai** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, di sebuah Warung Kopi yang terletak Dusun Karangtengah Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama AMIR RIYANTO, dengan cara memukul, mengikat dan menculiknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penculikan dan atau dengan sengaja menahan orang (merampas kemerdekaan) dengan melawan hak dan atau dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di halaman belakang rumah korban AMIR RIYANTO yang beralamat di Dusun Tonggowa Desa Jatiroto Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu dan tangan kosong, lalu tangan dan kaki korban diikat menggunakan kawat yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. MADSUJAK, selanjutnya sekira jam 03.00 Wib korban diculik dinaikkan ke mobil kemudian diturunkan di pinggir Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung di wilayah Dusun Wonoasri Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa alat berupa kawat yang sudah dipersiapkan dan bawa oleh Sdr. MADSUJAK diambil dari tempat kandang ayam potong milik Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MADSUJAK membawa kawat tersebut atas perintah dari Sdr. SUGIK, sedangkan kayu ditemukan di belakang rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang menjaga kandang ayam potong milik Sdr. MUHAIMIN juga ada teman-teman yang sudah berkumpul yaitu Sdr. ACH. YANI, Sdr. MADSUJAK, Sdr. MUHAIMIN (pemilik kandang ayam potong) dan Sdr. SUGIK, kemudian Sdr. MUHAIMIN mengajak Terdakwa, Sdr. ACH. YANI, Sdr. MADSUJAK dan Sdr. SUGIK pergi naik mobil Xenia yang tidak tahu siapa pemiliknya, kemudian Sdr. SUGIK dalam mobil tersebut bercerita jika mobil milik Sdr. SUGIK dibawa oleh korban AMIR RIYANTO dan tidak dibayar serta dibawa lari, lalu Sdr. SUGIK mempunyai rencana untuk menculik Sdr. AMIR RIYANTO untuk dibawa ke Polsek Wonorejo, kemudian sekira jam 23.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. MUHAIMIN, Sdr. ACH. YANI, Sdr. SUGIK, Sdr. MADSUJAK berangkat bersama-sama menggunakan mobil Xenia menuju ke rumah Sdr. AMIR RIYANTO, dan tiba di rumah korban sekira jam 01.00 Wib, lalu Sdr. Madsujak dan Sdr. Muhaimin mengetok pintu rumah korban, sedangkan Terdakwa, Sdr. SUGIK, Sdr. ACH. YANI menunggu di sebelah selatan rumah korban, tiba-tiba Terdakwa melihat korban kabur ke belakang rumahnya dan kami berlima langsung mengejanya hingga korban berhasil ditangkap di pekarangan belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MADSUJAK mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kawat, lalu Sdr. MADSUJAK, Sdr. ACH. YANI dan Sdr. SUGIK secara bersamaan memukuli korban, kemudian Terdakwa mengangkat tangan korban untuk diangkat masuk ke dalam mobil, selanjutnya korban dibawa menuju ke Desa Ambal-Ambil Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian korban dibawa berobat ke Bidan Humaidah untuk dilakukan pemeriksaan, namun karena saat itu korban mengalami luka parah pada bagian kepalanya, maka Bidan Humaidah tidak sanggup untuk mengobati luka dibagian kepala korban tersebut, kemudian korban dibawa pergi lagi oleh Sdr. MUHAIMIN, Sdr. SUGIK, dan Sdr. ACH. YANI, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MADSUJAK tidak ikut dan kembali ke tempat kandang ayam potong milik Sdr. MUHAIMIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Sdr. MUHAIMIN, Sdr. SUGIK, dan Sdr. ACH. YANI terhadap korban, akan tetapi menurut cerita dari Sdr. MUHAIMIN, Sdr. SUGIK, dan Sdr. ACH. YANI karena

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan bingung kemudian korban Amir Riyanto dibawa ke tempat praktik Dokter Joni untuk dilakukan pengobatan, setelah itu langsung pulang ke tempat kandang ayam potong milik Sdr. MUHAIMIN;

- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana menganiaya dan menculi korban adalah Sdr. SUGIK;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, di sebuah Warung Kopi yang terletak Dusun Karangtengah Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bersama-sama dengan Sdr. ACH. YANI, Sdr. MADSUJAK, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. SUGIK melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama AMIR RIYANTO, dengan cara memukul, mengikat dan menculiknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penculikan dan atau dengan sengaja menahan orang (merampas kemerdekaan) dengan melawan hak dan atau dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di halaman belakang rumah korban AMIR RIYANTO yang beralamat di Dusun Tonggowa Desa Jatiroto Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ACH. YANI, Sdr. MADSUJAK, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. SUGIK melakukan pemukulan terhadap korban AMOR RIYANTO dengan menggunakan kayu dan tangan kosong, lalu tangan dan kaki korban diikat menggunakan kawat yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. MADSUJAK, selanjutnya sekira jam 03.00 Wib korban diculik dinaikkan ke mobil kemudian diturunkan di pinggir Jalan Kampung di wilayah Dusun Wonoasri Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berupa kawat yang sudah dipersiapkan dan bawa oleh Sdr. MADSUJAK diambil dari tempat kandang ayam potong milik Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MADSUJAK membawa kawat tersebut atas perintah dari Sdr. SUGIK, sedangkan kayu ditemukan di belakang rumah korban;
- Bahwa pada waktu tiba di rumah korban sekira jam 01.00 Wib, lalu Sdr. Madsujak dan Sdr. Muhaimin mengetok pintu rumah korban, sedangkan Terdakwa, Sdr. SUGIK, Sdr. ACH. YANI menunggu di sebelah selatan rumah korban, tiba-tiba Terdakwa melihat korban kabur ke belakang rumahnya dan kami berlima langsung mengejanya hingga korban berhasil ditangkap di pekarangan belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MADSUJAK mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kawat, lalu Sdr. MADSUJAK, Sdr. ACH. YANI dan Sdr. SUGIK secara bersamaan memukuli korban, kemudian Terdakwa mengangkat tangan korban untuk diangkat masuk ke dalam mobil, selanjutnya korban dibawa menuju ke Desa Ambal-Ambil Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian korban dibawa berobat ke Bidan Humaidah untuk dilakukan pemeriksaan, namun karena saat itu korban mengalami luka parah pada bagian kepalanya, maka Bidan Humaidah tidak sanggup untuk mengobati luka dibagian kepala korban tersebut, kemudian korban dibawa pergi lagi oleh Sdr. MUHAIMIN, Sdr. SUGIK, dan Sdr. ACH. YANI, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MADSUJAK tidak ikut dan kembali ke tempat kandang ayam potong milik Sdr. MUHAIMIN;
- Bahwa yang mempunyai ide dan rencana menganiaya dan menculi korban adalah Sdr. SUGIK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ACH. YANI, Sdr. MADSUJAK, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. SUGIK, korban AMIR RIYANTO saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis, luka robek pada bagian kepala dan dijahit sampai dengan delapan jahitan, bahkan saksi sempat di rawat inap di Puskesmas Purwosari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



1. *Barangsiapa;*
2. *Membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Hakim Ketua Majelis telah menanyakan identitas Terdakwa tersebut secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa **Munir Bin Sujai** yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan terhadap diri Terdakwa tersebut sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “*membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara*”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan didukung oleh keterangan para saksi dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di halaman belakang rumah korban AMIR RIYANTO yang beralamat di Dusun Tonggowa Desa Jatiroto Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penculikan dan atau dengan sengaja menahan orang (merampas kemerdekaan) dengan melawan hak dan atau dimuka umum, yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr. ACH. YANI, Sdr. MADSUJAK, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. SUGIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ACH. YANI, Sdr. MADSUJAK, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. SUGIK melakukan pemukulan terhadap korban AMOR RIYANTO dengan menggunakan kayu dan tangan kosong, lalu tangan dan kaki korban diikat menggunakan kawat yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. MADSUJAK, selanjutnya sekira jam 03.00 Wib korban diculik dinaikkan ke mobil kemudian diturunkan di pinggir Jalan Kampung di wilayah Dusun Wonoasri Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa alat berupa kawat yang sudah dipersiapkan dan bawa oleh Sdr. MADSUJAK diambil dari tempat kandang ayam potong milik Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. MADSUJAK membawa kawat tersebut atas perintah dari Sdr. SUGIK, sedangkan kayu ditemukan di belakang rumah korban;

Menimbang, bahwa pada waktu tiba di rumah korban sekira jam 01.00 Wib, lalu Sdr. Madsujak dan Sdr. Muhaimin mengetok pintu rumah korban, sedangkan Terdakwa, Sdr. SUGIK, Sdr. ACH. YANI menunggu di sebelah selatan rumah korban, tiba-tiba Terdakwa melihat korban kabur ke belakang rumahnya dan kami berlima langsung mengejanya hingga korban berhasil ditangkap di pekarangan belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MADSUJAK mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kawat, lalu Sdr. MADSUJAK, Sdr. ACH. YANI dan Sdr. SUGIK secara bersamaan memukuli korban, kemudian Terdakwa mengangkat tangan korban untuk diangkat masuk ke dalam mobil, selanjutnya korban dibawa menuju ke Desa Ambal-Ambil Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, kemudian korban dibawa berobat ke Bidan Humaidah untuk dilakukan pemeriksaan, namun karena saat itu korban mengalami luka parah pada bagian kepalanya, maka Bidan Humaidah tidak sanggup untuk mengobati luka dibagian kepala korban tersebut, kemudian korban dibawa pergi lagi oleh Sdr. MUHAIMIN, Sdr. SUGIK, dan Sdr. ACH. YANI, sedangkan Terdakwa dan Sdr. MADSUJAK tidak ikut dan kembali ke tempat kandang ayam potong milik Sdr. MUHAIMIN;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide dan rencana menganiaya dan menculi korban adalah Sdr. SUGIK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ACH. YANI, Sdr. MADSUJAK, Sdr. MUHAIMIN, dan Sdr. SUGIK, korban AMIR RIYANTO saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis, luka robek

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian kepala dan dijahit sampai dengan delapan jahitan, bahkan saksi sempat di rawat inap di Puskesmas Purwosari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira jam 22.00 Wib, di sebuah Warung Kopi yang terletak Dusun Karangtengah Desa Kedungpengaron Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **kedua** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan delik penyertaan dimana pelaku dari tindak pidana tersebut lebih dari satu orang, namun tetap dihukum sebagai pelaku, yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, namun tetap dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa meskipun ada beberapa pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan **primer**, dakwaan **subsider**, dakwaan **lebih subsider**, akan tetapi menurut Majelis Hakim unsur pokok dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sebagaimana yang terdapat dalam **Pasal 328 KUHP, Pasal 333 KUHP, dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, sedangkan terhadap ketentuan **Pasal 55** Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal tersebut dalam Hukum Pidana disebut juga sebagai **Deelneming** atau delik penyertaan, dimana dalam perkara ini hanya menjelaskan tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bukan hanya sendirian tetapi ada juga orang lain ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dimasukkan sebagai unsur dalam perkara ini oleh karena pasal tersebut bukan merupakan bagian inti (*bestanddelen*) rumusan pidana pokok artinya bahwa apabila unsur-unsur pidana pokoknya telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, sehingga keberadaan dan pembuktian dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak begitu penting, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung tiga jenis perbuatan, yaitu (**telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan**);

Menimbang, bahwa dari tiga jenis perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, tentunya hanya salah satu saja yang dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah** orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

**Orang yang menyuruh melakukan**, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukannya;

**Orang yang turut melakukan**, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 328 KUHP, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penculikan**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **primer**, maka jika dihubungkan dengan perbuatan yang disebutkan didalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka Terdakwa Munir Bin Sujai **adalah sebagai orang yang turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan**, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut telah melakukan seluruh anasir atau elemen dari peristiwa pidana "**penculikan secara bersama-sama**" **sebagaimana dalam dakwaan primer**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

#### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban atau orang lain;

#### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 328 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Munir Bin Sujai** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penculikan secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudiyanto, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)